



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka dilakukannya penyesuaian rincian belanja pada SKPD RSUD dr.H.L.M. BAHARUDDIN, M.SKes. maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.392.906.064.421,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus enam juta enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp21.653.588.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.414.559.652.421,00 (satu triliun empat ratus empat belas milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.379.060.025.247,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 21.653.588.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.400.713.613.247,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.360.204.870.421,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 21.653.588.000,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 1.381.858.458.421,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. 18.855.154.826,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 4.710.080.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 9.135.959.174,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 13.846.039.174,00
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 31.921.263.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 779.931.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 32.701.194.000,00
Jumlan Pembiayaan Netto	Rp. (18.855.154.826,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 27 Desember 2024

Plt. BUPATI MUNA,

  
BACHRUN

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH,

  
EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR 29